

## SIAPKAN RP166 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN



### Sumber Gambar :

*Siapkan Rp 166 Miliar untuk Perbaikan Jalan (jawapos.com)*

### Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo di 2022 siapkan anggaran Rp 166 miliar dalam pengelolaan jalan. Anggaran ini dibagi menjadi pembangunan jalan, dan rehabilitasi jalan di Wonosobo. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo Afton Riza F menjelaskan anggaran untuk fisik sekitar Rp 166 miliar ini berasal dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kabupaten Wonosobo. Anggaran dari pusat berasal dari DAK sekitar Rp 10 miliar untuk jalan, kemudian bantuan dari pusat selain DAK ada anggaran Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), bantuan provinsi (banprov). Untuk program PHJD, DPUPR Wonosobo sudah mendapatkan di 2021 untuk pembangunan fisik senilai Rp 20 miliar. Tahun ini, untuk anggaran PHJD pihaknya mendapat Rp 28,6 miliar. “Info yang kita dapat, program PHJD akan berlangsung selama tiga tahun. Hal ini untuk menunjang pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang menghubungkan objek penunjang KSPN, yakni dari Borobudur ke Dieng,” jelasnya. Afton mengatakan, kondisi jalan di Wonosobo saat ini, baru 60 persen ruas jalan yang masuk kategori mantap. Namun, kategori mantap ini masih dibagi menjadi 11 persen kondisi baik dan 49 persen kondisi sedang. “Kondisi sedang yang kita maksud ini kondisi jalan yang ada sedikit bergelombang, sedangkan baik ini kondisi jalan yang benar-benar mulus,” ujarnya. Ia menambahkan untuk standar sesuai SPM (standar pelayanan minimal) di Kabupaten Wonosobo minimal di angka 65 persen. Sementara saat ini masih di angka 60 persen.

Afton mengaku untuk mencapai di angka tersebut, pihaknya membutuhkan dana kira-kira Rp 1,1 triliun. “Ini digunakan untuk perawatan rutin dan perbaikan seluruh jalan di Wonosobo,” imbuhnya.

Di 2022 ini, ada 46 paket pekerjaan yang dilelang DPUPR dalam perencanaan perbaikan ruas jalan. Yang terbagi menjadi tiga ruas lewat PHJD, dua ruas DAK, 26 ruas banprov, lima ruas dari APBD kabupaten, perbaikan tiga jembatan, dan lima paket pemeliharaan rutin yang tersebar di wilayah Wonosobo. Afton menjelaskan titik jalan program PHJD berada di titik pertama dari Sapuran sampai Kaliwiro dengan ruas panjang jalan 21,5 kilometer. Dengan pemeliharaan rutin sepanjang jalan tersebut, dan ada sekitar sembilan kilometer yang di-overlay dua lapis. Kemudian titik kedua, berada di Pasar Randusari sampai perbatasan jembatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dengan panjang 2,8 kilometer. “Yang bisa kita overlay 1,8 kilometer. Untuk yang satu kilometer kita belum bisa overlay, hanya tambal sulam,” jelasnya. Kemudian yang terakhir, berada di Watumalang dengan ruas panjang jalan 13,5 kilometer. Saat ini pihaknya baru bisa mengaspal ruas jalan tiga kilometer, dari Sikunang sampai perbatasan desa Campursari. (rfk/ton)

#### **Sumber Berita :**

1. Siapkan Rp 166 Miliar untuk Perbaikan Jalan (jawapos.com), tanggal 21 Juli 2022
2. Fantastis! Pembangunan Jalan di Wonosobo Dianggarkan Rp 166 M - Suaralama.id, tanggal 22 Juli 2022

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*